



P E N E T A P A N
Nomor 85/Pdt.P/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **LILI YANTI**
Tempat, tanggal lahir : Bengkalis, 3 Februari 1983
Agama : Budha
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. HR. Soebrantas, Rt.003/RW.001, Kel/Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farizal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MW. & Rekan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 2 (Pantai Marina Hotel) Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 Oktober 2021 di bawah register nomor: 292/SKK/X/2021/PN BIs, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Bls., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum Suami Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 125/2009-Bks;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon dan Almarhum suami berstatus Belum kawin ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Suami (Johan) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - GRACELYN JOLI LUIS, lahir diBengkalis, tanggal 12 Mei 2015 (6 Tahun);
 - GRAYSON JOLI LUIS, lahir diMelaka, tanggal 08 Juni 2017 (4 Tahun) ;
 - GRAYSEN JOLI LUIS, lahir diMelaka tanggal 08 Juni 2017 (4 Tahun);
4. Bahwa semenjak Pemohon dan Almarhum Suami (Johan) melangsungkan Pernikahan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/Masyarakat tentang keabsahan Pernikahan tersebut ;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Maret 2018, telah meninggal Dunia Suami Pemohon berdasarkan akta kematian Nomor 1403-KM-24042018-0003. Sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Bengkalis pada tanggal 24 April 2018;
6. Bahwa atas meninggalnya Suami Pemohon tersebut, Pemohon dan anak pemohon yang ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Johan berdasarkan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor : 17.- Tertanggal 15 Juli 2021 dan Akta Pernyataan Nomor : 15.- Tertanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris RIDNOFENDI,S.H pada tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdana Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketiga anak pemohon yaitu GRACELYN JOLI LUIS, GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS, sampai dengan diajukan Permohonan ini masih berusia dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan Hukum ;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon (Johan) tersebut memiliki bagian harta warisan dari almarhum ibu mertua Pemohon berupa 2 bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 231 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2002 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Sertifikat Hak Milik Nomor 17447 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru serta 1 Persil sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 950 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis;
9. Bahwa dengan mengajukan permohonan Penetapan Perwalian ini, Pemohon bermaksud untuk :
 - Ikut serta dalam proses Hibah dan Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 231 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2002 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 950 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Kepada Penerima Hibah atas nama ERNA WATI pemegang NIK : 1403015509820622,
 - Ikut serta dalam proses Penjualan Sertifikat Hak Milik Nomor 17447 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdana Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena anak Pemohon yaitu GRACELYN JOLI LUIS, GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS, sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri di muka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan oleh Pemohon selaku Ibu kandung selaku walinya;
11. Bahwa pemohon memohon kehadiran Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini kiranya berkenan menetapkan Pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut. Yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon GRACELYN JOLI LUIS, GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS,;
12. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Penetapan Perwalian kepada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan melampirkan alat bukti sebagai berikut :
 - a. Copy dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LILI YANTI;
 - b. Copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 125/2009-Bks;
 - c. Copy dari Asli Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon (Johan);
 - d. Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran GRACELYN JOLI LUIS;
 - e. Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran GRAYSON JOLI LUIS;
 - f. Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran GRAYSEN JOLI LUIS;
 - g. Copy dari Asli Akta Pernyataan Nomor : 15.- tertanggal 15 Juli 2021;
 - h. Copy dari Asli Akta Keterangan Ahli Waris Nomor : 17.- tertanggal 15 Juli 2021
 - i. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 231 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2002 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdana Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 17447 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

k. Copy dari Asli sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 950 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemohon **LILI YANTI** adalah selaku Ibu Kandung dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama :
 - GRACELYN JOLI LUIS, lahir di Bengkalis, tanggal 12 Mei 2015 (6 Tahun);
 - GRAYSON JOLI LUIS, lahir di Melaka, tanggal 08 Juni 2017 (4 Tahun) ;
 - GRAYSEN JOLI LUIS, lahir di Melaka tanggal 08 Juni 2017 (4 Tahun)

Khusus untuk :

- Ikut serta dalam proses Hibah dan Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 231 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2002 oleh Badan Pertanahan Nasional

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdana Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 950 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Kepada Penerima Hibah atas nama ERNA WATI pemegang NIK : 1403015509820622,
 - Ikut serta dalam proses Penjualan Sertifikat Hak Milik Nomor 17447 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. LILI YANTI dengan NIK 1403014302830003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1403012404180015 An. Kepala Keluarga LILI YANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 24 April 2018, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 125/2009-Bks An. Pasangan suami istri JOHAN dan LILI YANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 7 April 2009, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1403-KM-24042018-0003, atas nama JOHAN meninggal pada tanggal 24 Maret 2018 di Bengkalis, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis tanggal 24 April 2018, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140301-LU-03082015-0008, atas nama GRACELYN JOLI LUIS, lahir di

Halaman 6 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGKALIS tanggal 12 Mei 2015, anak ke Satu dari Ayah JOHAN dan Ibu LILI YANTI, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis tanggal 3 Agustus 2015, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1403-LU-05072017-0008, atas nama GRAYSON JOLI LUIS, lahir di MELAKA tanggal 8 Juni 2017, anak ke Dua dari Ayah JOHAN dan Ibu LILI YANTI, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis tanggal 15 Agustus 2017, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1403-LU-05072017-0009, atas nama GRAYSEN JOLI LUIS, lahir di MELAKA tanggal 8 Juni 2017, anak ke Tiga dari Ayah JOHAN dan Ibu LILI YANTI, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis tanggal 15 Agustus 2017, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy SHM Nomor : 231, Propinsi Riau, Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Sukajadi, Desa/Kelurahan Jadirejo, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru tanggal 16 April 2002, atas nama SUDIRMAN, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Hak Guna Bangunan Nomor: 950, Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan bengkalis, Desa/Kelurahan Kota Bengkalis, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 25 November 2019, atas nama SUDERMAN AMAN setelah diperiksa diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Salinan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 17, tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H., Sp.N., setelah diperiksa diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 15, tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H., Sp.N., setelah diperiksa diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Kuasa dari GRACELYN JOLI LUIS, GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS, kepada LILI YANTI, tanggal 15 September 2021, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy SHM Nomor: 17447, Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Desa/Kelurahan Simpang Baru, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 22 Maret 2011, atas nama SUDERMAN AMAN, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-13;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 140301-KM-20012016-0001, atas nama SIU HWA meninggal pada tanggal 18 November 2007 di Bengkalis, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis tanggal 20 Januari 2016, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum SIU HWA yang masih hidup, tanggal 15 November 2021, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 merupakan bukti surat berupa fotocopy dan setelah dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SUDIMAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon dan Alm. JOHAN;
 - Bahwa Pemohon dan Alm. JOHAN menikah pada bulan April tahun 2009, saksi juga turut hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Alm. JOHAN dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni GRACELYN JOLI LUIS, serta kembar GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS;
 - Bahwa Alm. JOHAN meninggal pada 24 Maret 2018 karena sakit;
 - Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon dan Alm. JOHAN diurus oleh Pemohon dengan dibantu keluarga besar saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Mertua Pemohon yakni Sdr. SUDERMAN AMAN/SUDIRMAN hendak melakukan hibah tanah dan menjual tanah, namun dikarenakan istri Sdr. SUDERMAN AMAN/SUDIRMAN yakni Alm. SIU HWA sudah meninggal maka dibutuhkan persetujuan para ahli warisnya yakni beberapa diantaranya adalah istri saksi (Sdr. ERNI) dan Alm. JOHAN;
 - Bahwa sebelumnya keluarga saksi, keluarga Sdr. SUDERMAN AMAN/SUDIRMAN sudah mendatangi kantor pertanahan namun tidak dapat dilakukan hibah dan penjualan sertifikat dengan alasan dibutuhkan persetujuan ahli waris karena tanah yang hendak dihibahkan dan dijual tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Sdr. SUDERMAN AMAN/SUDIRMAN dengan Alm. SIU HWA dan merupakan harta bersama;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena salah seorang Ahli Waris yakni Alm. JOHAN sudah meninggal maka pihak kantor pertanahan menyatakan membutuhkan penetapan pengadilan untuk ikut menandatangani persetujuan hibah dan waris tersebut nantinya;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat terhadap proses hibah Sertifikat Hak Milik Nomor : 231 dan Hak Guna Bangunan Nomor: 950, serta penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 17447;

2. **ADI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dekat keluarga pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Saksi SUDIMAN;
- Bahwa Pemohon dan Alm. JOHAN menikah pada bulan April tahun 2009, saksi juga turut hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Alm. JOHAN dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni GRACELYN JOLI LUIS, serta kembar GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS;
- Bahwa Alm. JOHAN meninggal pada 24 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon dan Alm. JOHAN diurus oleh Pemohon dengan dibantu keluarga besarnya;
- Bahwa saksi tahu mengenai diajukannya permohonan ini dari cerita pemohon dan keluarganya serta Saksi SUDIMAN, dimana Mertua Pemohon yakni Sdr. SUDERMAN AMAN/SUDIRMAN hendak melakukan hibah tanah dan menjual tanah, namun dikarenakan istri Sdr. SUDERMAN AMAN/SUDIRMAN yakni Alm. SIU HWA sudah meninggal maka dibutuhkan persetujuan para ahli warisnya yakni beberapa diantaranya adalah istri Saksi SUDIMAN yakni Sdr. ERNI dan Alm. JOHAN;
- Bahwa saksi juga tahu sebelumnya keluarga Sdr. SUDERMAN AMAN/SUDIRMAN sudah mendatangi kantor pertanahan namun tidak dapat dilakukan hibah dan penjualan sertifikat dengan alasan dibutuhkan persetujuan ahli waris karena tanah yang hendak dihibahkan dan dijual tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Sdr. SUDERMAN AMAN/SUDIRMAN dengan Alm. SIU HWA dan merupakan harta bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon dan Saksi SUDIMAN oleh karena salah seorang Ahli Waris yakni Alm. JOHAN sudah meninggal maka pihak kantor pertanahan menyatakan membutuhkan penetapan pengadilan untuk ikut menandatangani persetujuan hibah dan waris tersebut nantinya;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga telah sepakat terhadap proses hibah Sertifikat Hak Milik Nomor : 231 dan Hak Guna Bangunan Nomor: 950, serta penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 17447;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah selaku Ibu Kandung dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama GRACELYN JOLI LUIS lahir di BENGKALIS tanggal 12 Mei 2015, serta kembar GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS, lahir di MELAKA tanggal 8 Juni 2017 sebagai Ahli Waris dari Alm. JOHAN, untuk:

1. Ikut serta dalam proses Hibah dan Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 231 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2002 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 950 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Bengkalis kepada Penerima Hibah atas nama ERNA WATI pemegang NIK: 1403015509820622;
2. Ikut serta dalam proses Penjualan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17447 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau

Halaman 10 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan, dapat diketahui Pemohon pada saat ini tinggal di Jl. HR. Soebrantas, Rt.003/RW.001, Kel/Desa Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, dengan demikian pengajuan permohonan diajukan ditempat domisili Pemohon yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan Pemohon satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yaitu "*Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon*", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 dari Pemohon yang menginginkan bahwa pemohon LILI YANTI adalah selaku Ibu Kandung dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama bernama GRACELYN JOLI LUIS lahir di BENGKALIS tanggal 12 Mei 2015, serta kembar GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS, lahir di MELAKA tanggal 8 Juni 2017, untuk:

1. Ikut serta dalam proses Hibah dan Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 231 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2002 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 950 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Bengkalis kepada Penerima Hibah atas nama ERNA WATI pemegang NIK: 1403015509820622;
2. Ikut serta dalam proses Penjualan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17447 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya hukum keluarga mengenai ketentuan perwalian, belum terdapat adanya unifikasi hukum, namun mengenai syarat formalitas tentang perwalian dapat dijumpai dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI, yang diterbitkan tahun 2007, hal. 45, yang menyebutkan bahwa “Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun”, sementara dalam Bab XI Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 menyebutkan, ayat (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”; ayat (2) “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;

Menimbang, batasan umur mengenai perwalian anak yang disebutkan dalam buku pedoman Mahkamah Agung RI maupun dalam pasal Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dalam lapangan hukum perdata berhubungan dengan kecakapan seorang subjek hukum (dalam hal ini manusia sebagai *naturlijk persoon*) untuk dapat melaksanakan kepentingan dan perbuatan hukumnya dan hal ini sejalan dengan Hasil Kesepakatan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011, yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXVII No. 311 Oktober 2011, hal. 54, yang dalam kesimpulannya menyebutkan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan usia dewasa bagi seorang subjek hukum untuk dapat melakukan serangkaian perbuatan hukum adalah usia 18 (delapan belas) tahun atau memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, seperti telah (pernah) melangsungkan perkawinan dalam rentan usia tersebut, sehingga bagi subjek hukum yang belum mencapai usia cakap atau dewasa, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa disebutkan pula pada Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum pihak ketiga. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa **Pasal 51** Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5, P-6 dan P-7, dapat diketahui Pemohon merupakan ibu kandung dari ketiga anak pemohon yakni GRACELYN JOLI LUIS lahir di BENGKALIS tanggal 12 Mei 2015, serta kembar GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS, lahir di MELAKA tanggal 8 Juni 2017;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 53 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa **Pasal 49** Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, wali dapat dicabut kuasanya apabila ia melalaikan kewajibannya terhadap anak dan/atau berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak sedang dicabut haknya sebagai wali, selain itu sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon telah mengurus anak-anaknya sejak meninggalnya Alm. JOHAN, sehingga oleh karena itu Pemohon dapat dinyatakan sebagai wali terhadap GRACELYN JOLI LUIS, GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS;

Menimbang, bahwa mengenai keikutsertaan pemohon mewakili anak-anaknya GRACELYN JOLI LUIS, GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS selaku ahli waris dari Alm. JOHAN untuk:

1. Ikut serta dalam proses Hibah dan Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 231 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2002 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 950 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Bengkalis kepada Penerima Hibah atas nama ERNA WATI pemegang NIK: 1403015509820622;
2. Ikut serta dalam proses Penjualan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17447 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 832 KUHPdata menyatakan:

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama...."

Menimbang, bahwa Pasal 852 KUHPdata menyatakan:

"Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu."

Halaman 14 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, sertifikat:

- SHM Nomor : 231, Propinsi Riau, Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Sukajadi, Desa/Kelurahan Jadirejo, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru tanggal 16 April 2002, atas nama SUDIRMAN; (*Vide bukti P-8*)
- Hak Guna Bangunan Nomor: 950, Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan bengkalis, Desa/Kelurahan Kota Bengkalis, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 25 November 2019, atas nama SUDERMAN AMAN; (*Vide bukti P-9*)
- SHM Nomor: 17447, Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Desa/Kelurahan Simpang Baru, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 22 Maret 2011, atas nama SUDERMAN AMAN; (*Vide bukti P-13*)

Merupakan milik Sdr. SUDERMAN AMAN/SUDIRMAN yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Sdr. SUDERMAN AMAN/SUDIRMAN dan Alm. SIU HWA, sehingga termasuk dalam harta bersama;

Menimbang, bahwa Alm. SIU HWA meninggal pada tanggal 18 November 2007 di Bengkalis (*Vide bukti P-14*), dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup yakni Sdr. SUDERMAN AMAN, Sdr. JONI, Sdr. MARDIYANA, Sdr. ERNI, Sdr. ERNAWATI, dan Sdr. HOLLY ANDREAS (*Vide bukti P-15*);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, selain para ahli waris yang masih hidup, terdapat pula ahli waris yang sudah meninggal yakni Alm. JOHAN yang meninggal pada tanggal 24 Maret 2018 di Bengkalis (*Vide bukti P-4*);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Alm. JOHAN telah menikah dengan Pemohon (*Vide bukti P-3*), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni GRACELYN JOLI LUIS, GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS (*Vide bukti P-5, P-6, P-7*), sehingga berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 852, KUHPerdara, Pemohon, GRACELYN JOLI LUIS, GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS merupakan ahli waris dari Alm. JOHAN;

Menimbang, bahwa anak yang bernama GRACELYN JOLI LUIS lahir di BENGKALIS tanggal 12 Mei 2015 (*Vide bukti P-4*) masih berusia 6 (enam)

Halaman 15 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, serta kembar GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS, lahir di MELAKA tanggal 8 Juni 2017 (*Vide* bukti P-5 dan P-6) masih berusia 4 (empat) tahun, oleh karenanya menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain, dalam hal ini Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sdr. SUDERMAN AMAN/SUDIRMAN, hendak melakukan Hibah dan Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 231 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2002 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 950 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Bengkalis kepada Penerima Hibah atas nama ERNA WATI pemegang NIK: 1403015509820622, serta menjual Sertifikat Hak Milik Nomor: 17447 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sehingga dibutuhkan persetujuan para ahli waris dari Alm. SIU HWA;

Menimbang, bahwa terhadap SHM Nomor : 231, Propinsi Riau, Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Sukajadi, Desa/Kelurahan Jadirejo, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru tanggal 16 April 2002, atas nama SUDIRMAN; (*Vide* bukti P-8), Hak Guna Bangunan Nomor: 950, Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan bengkalis, Desa/Kelurahan Kota Bengkalis, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 25 November 2019, atas nama SUDERMAN AMAN; (*Vide* bukti P-9) dan SHM Nomor: 17447, Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Desa/Kelurahan Simpang Baru, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 22 Maret 2011, atas nama SUDERMAN AMAN; (*Vide* bukti P-13), belum dilakukan pembagian waris, namun pihak BPN mensyaratkan diperlukan adanya persetujuan dari Ahli Waris dari Alm. SIU HWA guna dapat melaksanakan proses hibah dan penjualan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Ahli Waris yakni Alm. JOHAN telah meninggal, maka berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 852, KUHPerdara, telah jatuh ahli warisnya yakni Pemohon dan anak-anaknya, yakni GRACELYN JOLI LUIS, GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS, dikarenakan ketiganya masih dibawah umur maka dalam melakukan perbuatan

Halaman 16 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum diwakilkan oleh Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup sekaligus sebagai wali yang sah terhadap ketiganya;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para ahli waris telah sepakat untuk melakukan Hibah dan Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 231 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2002 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 950 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Bengkalis kepada Penerima Hibah atas nama ERNA WATI pemegang NIK: 1403015509820622, serta menjual Sertifikat Hak Milik Nomor: 17447 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Hakim, Pemohon dapat diberikan ijin selaku Ibu Kandung dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak-anak Pemohon yakni GRACELYN JOLI LUIS, GRAYSON JOLI LUIS dan GRAYSEN JOLI LUIS yang masih dibawah umur, untuk:

1. Ikut serta dalam proses Hibah dan Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 231 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2002 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 950 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Bengkalis kepada Penerima Hibah atas nama ERNA WATI pemegang NIK: 1403015509820622;
2. Ikut serta dalam proses Penjualan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17447 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

oleh karenanya dapatlah petitum angka 2 Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian sangatlah beralasan hukum petitum pertama Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon LILI YANTI adalah selaku Ibu Kandung dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama:
 - GRACELYN JOLI LUIS lahir di BENGKALIS tanggal 12 Mei 2015 berusia 6 (enam) tahun
 - GRAYSON JOLI LUIS, lahir di MELAKA tanggal 8 Juni 2017 berusia 4 (empat) tahun;
 - GRAYSEN JOLI LUIS, lahir di MELAKA tanggal 8 Juni 2017 berusia 4 (empat) tahun;

Khusus untuk:

- Ikut serta dalam proses Hibah dan Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 231 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2002 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 950 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Bengkalis kepada Penerima Hibah atas nama ERNA WATI pemegang NIK: 1403015509820622;
 - Ikut serta dalam proses Penjualan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17447 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Begkalis, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendrizarl

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp25.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)